



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARJUN Bin HARIANSYAH;
2. Tempat lahir : Semuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAIS bin ALIAS;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 016 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (179/Pid.B/2020/PN Pnj)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : SUGIANTO als ANTO bin SLAMET (ALM);

2. Tempat lahir : Penajam;

3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 November 1989;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Rt. 002 Kelurahan Gunung Seteleng
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (179/Pid.B/2020/PN Pnj)

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : HERYANDI als ANDI bin H. NONCI T;

2. Tempat lahir : Balikpapan;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 12 Juni 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Pondo Kessi RT 001 Kelurahan Tanjung
Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara atau Jalan KKN Rt. 003 Kelurahan
Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten
Penajama Paser Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (179/Pid.B/2020/PN Pnj)

Terdakwa V

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH;

2. Tempat lahir : Penajam;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 8 Mei 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT. 016 Kelurahan Penajam
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (178/Pid.B/2020/PN Pnj);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARJUN Bin HARIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, terdakwa III SUGIANTO Als. ANTO Bin SLAMET (Alm), terdakwa IV HERYANDI Als. ANDI Bin H. NONCI. T (Alm), terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sampel pecahan batu bata dan semen dinding gedung sarang burung walet milik Saudara TONI IRAWAN Bin YUSRAN yang telah dirusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRI FU 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 3587 VR.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARJUN Bin HARIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, terdakwa III SUGIANTO Als. ANTO Bin SLAMET (Alm), terdakwa IV HERYANDI Als. ANDI Bin H. NONCI. T (Alm), terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Jl. Provinsi Km. 42 RT. 007 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.00 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik orang lain, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN menuju ke Rumah Burung walet milik saksi korban TONI IRAWAN Bin YUSRAN yang terletak di Jl. Provinsi Km. 42 RT. 007 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa peralatan untuk masuk ke Rumah Burung walet berupa palu, linggis, pahat dan senter. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban TONI IRAWAN Bin YUSRAN mengambil sarang burung walet dengan cara terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV menghancurkan dinding Rumah Burung walet yang terbuat dari batu bata dengan menggunakan palu secara bergantian hingga dinding Rumah Burung walet tersebut jebol, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam Rumah Burung walet tersebut dan memanen sarang burung walet yang ada didalam Rumah Burung walet, disaat yang bersamaan terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN berjaga-jaga diluar Rumah Burung walet apabila ada orang yang melihat, setelah berhasil mengambil sarang burung walet selanjutnya dimasukkan kedalam plastik dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Rumah terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 13.30 wita terdakwa II, terdakwa III dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi AKHMAD Bin BADUWI (Alm) dengan harga Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sarang burung dibagi rata untuk masing-masing terdakwa dan Anak Saksi ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban TONI IRAWAN Bin YUSRAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY IRAWAN bin YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di jalan Provinsi KM 42 Desa Labangka RT 007 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi Saudara Mansyah selaku

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas Gedung sarang burung walet miliki saksi memberitahu bahwa gedung sarang burung walet telah dijebol oleh orang;

- Bahwa Saksi langsung datang ke lokasi dan melihat tembok pada bagian samping telah dijebol, lalu menghubungi Saudara Madi sebagai pemegang kunci Gedung sarang burung walet, setelah datang sebanyak 3 (tiga) orang kemudian saat didalam Gedung tersebut saksi melihat sarang burung walet sudah diambil dan telur burung walet sudah berhamburan;
- Bahwa selain tembok bagian samping Gedung, tembok pada bagian belakang tetapi tidak berhasil karena didalam tembok saksi menanam plat yang terbuat dari besi;
- Bahwa ukuran dinding yang berhasil dijebol berukuran sekira 45 cm x15 cm dengan ketinggian sekira 160 (seratus enampuluh) cm;
- Bahwa Saksi membangun Gedung sarang burung walet pada tahun 2012 dalam kesahariannya dijaga oleh Saudara Mansyah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sarang burung walet yang berada di gedung sarang walet milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI AZMI AZIS bin ANDI AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada didalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa mengambil burung sarang walet karena pekerjaan mertua Saksi bernama AKHMAD berada di Longkali kabupaten Paser sebagai pembeli sarang burung walet;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 10.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi akan menjual sarang burung walet kepada Mertua Saksi, akan tetapi mertua Saksi menyuruh Saksi untuk membeli sarang burung walet tersebut di Ujung Jalur II Petung;
- Bahwa Saksi merasa curiga terhadap sarang burung walet yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Anak Saksi sejumlah 35 (tiga puluh lima) sarang burung walet kemudian menelpon anggota Kepolisian Polres

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, dan tak lama kemudian anggota Kepolisian Polres Penajam beserta rekan kerja datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I serta diperoleh keterangan bahwa sarang burung walet yang akan dijual oleh Terdakwa I adalah hasil tindak pidana;

- Bahwa Saksi mencurigai terhadap sarang burung walet yang akan dijual oleh Terdakwa banyak yang belum sempurna atau belum saatnya dipanen yang kemungkinan merupakan hasil yang diambil dari gedung sarang walet yang bukan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa menjual sarang burung walet kepada mertua Saksi (Saudara AKHMAD) pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I, dan tidak mengetahui Terdakwa I memiliki Gedung sarang burung walet;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARJUN bin ARIANSYAH

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 di Ujung jalur II Petung setelah Terdakwa II dan Saudara RIDUAN ditangkap kemudian Terdakwa tidak lama pun ditangkap karena telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saudara Latif;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa II melakukan survey atau mencek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan , setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa, dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut dijual ke jalur 2 Petung;

- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :

Terdakwa berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet

Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen/ mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;

Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;

Terdakwa IV dan 5 berperan untuk mengawasi;

Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet saja tidak ada barang lain yang diambil;

- Bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;

- Bahwa yang memiliki inisiatif atau ide adalah Terdakwa II;

- Bahwa untuk menuju tempat pengambilan sarang burung walet Para Terdakwa menggunakan sepeda motor, dengan cara berboncengan;

- Bahwa alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memanen sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa II MUHAMMAD RAIS bin ALIAS

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di ujung jalur II Petung;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dicurigai oleh Saksi ANDI AZMI AZIS bin ANDI AMIN menjual sarang burung walet yang belum siap panen yang merupakan hasil sarang burung walet yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sarang burung walet sebanyak 6 (enam) kali dengan rentetan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Pertama, mengambil sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 23.00 WITA di RT 007 Penajam Samping Kuburan Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Saudara LATIF, Terdakwa V, dan Saudara IWAN;
 - 2) Kedua, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 01.00 WITA di petung dibelakang toko pelangi atau diseberang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa V, Saudara LATIF, dan Saudara IWAN;
 - 3) Ketiga, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WITA di Sidorejo atau Komplek B dekat tambang pasir Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa V, Saudara Latif, dan Saudara IWAN;
 - 4) Keempat Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 23.30 WITA didekat SD 05 Labangka Kecamatan Babulu bersama dengan Saudara LATIF, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
 - 5) Kelima Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 01.00 WITA di belakang pasar Penajam Induk bersama Terdakwa V, Saudara IWAN, Saudara LATIF, dan Terdakwa I;
 - 6) Keenam Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di KM 03 RT 001 Penajam belakang warung coto Makasar kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saudara IWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa melakukan survey atau mengecek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa, Terdakwa I, dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan , setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa , dan Terdakwa I memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut terdakwa jual ke jalur 2 Petung;

- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :

Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet

Terdakwa berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen/ mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;

Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;

Terdakwa IV dan 5 berperan untuk mengawasi;

Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sarang burung walet saja tidak ada barang lain yang diambil;

- Bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;

- Bahwa untuk menuju tempat pengambilan sarang burung walet Para Terdakwa menggunakan sepeda motor, dengan cara berboncengan;

- Bahwa alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala yang Terdakwa dan Para Terdakwa lain yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memanen sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai inisiasi atau yang memberikan ide;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Terdakwa III SUGIANTO als ANTO bin SLA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 di Ujung jalur II Petung setelah Terdakwa II dan Saudara RIDUAN ditangkap kemudian Terdakwa tidak lama pun ditangkap karena telah mengambil bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, dan Terdakwa V beserta Saudara LATIF;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sarang burung walet sebanyak 2 kali;
 - 1) Pertama, mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 23.30 WITA didekat SD 05 Labangka Kecamatan Babulu bersama dengan Saudara LATIF, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
 - 2) Kedua, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di KM 03 RT 001 Penajam belakang warung coto Makasar kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Saudara IWAN;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah menggunakan alat palu, linggis, senter dan pahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa melakukan survey atau mengecek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa melubangi dinding tersebut dengan menggunakan, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut terdakwa jual ke jalur 2 Petung;
- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :

Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen/ mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;

Terdakwa berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;

Terdakwa IV dan 5 berperan untuk mengawasi;

Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;

- Bahwa untuk menuju tempat pengambilan sarang burung walet Para Terdakwa menggunakan sepeda motor, dengan cara berboncengan;
- Bahwa alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala Para Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memanen sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Terdakwa IV HERYANDI als ANDI bin H NONCI. T (alm)

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 di Ujung jalur II Petung setelah Terdakwa II dan Saudara RIDUAN ditangkap kemudian Terdakwa tidak lama pun ditangkap karena telah mengambil bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa V dan Saudara LATIF;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sarang burung walet sebanyak 2 kali :

1) Pertama, mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 23.30 WITA didekat SD 05 Labangka Kecamatan Babulu bersama dengan Saudara LATIF, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan Terdakwa V;

2) Kedua, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di KM 03 RT 001 Penajam belakang warung coto Makasar kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Saudara IWAN;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah menggunakan alat palu, linggis, senter dan pahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa melakukan survey atau mengecek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut terdakwa jual ke jalur 2 Petung;
- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :
Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet
Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen/ mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;
Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;
Terdakwa dan 5 berperan untuk mengawasi;
Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;
- Bahwa untuk menuju tempat pengambilan sarang burung walet Para Terdakwa menggunakan sepeda motor, dengan cara berboncengan;
- Bahwa alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala yang Para Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;
- Bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memanen sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa Mengakui bersalah dan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN bin MUHAMMAD SALEH

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2020 di Ujung jalur II Petung setelah Terdakwa II dan Saudara RIDUAN ditangkap kemudian Terdakwa tidak lama pun ditangkap karena telah mengambil bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saudara LATIF;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sarang burung walet sebanyak 5 kali kali dengan rentetan perbuatan sebagai berikut:

1) Pertama, mengambil sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 23.00 WITA di RT 007 Penajam Samping Kuburan Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Saudara LATIF, Terdakwa II, dan Saudara IWAN;

2) Kedua, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 01.00 WITA di petung dibelakang toko pelangi atau diseberang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara LATIF, dan Saudara IWAN;

3) Ketiga, Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 22.00 WITA di Sidorejo atau Komplek B dekat tambang pasir Kecamatan Penajam bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Latif, dan Saudara IWAN;

4) Keempat Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 23.30 WITA didekat SD 05 Labangka Kecamatan Babulu bersama dengan Saudara LATIF, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

5) Kelima Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 pukul 01.00 WITA di belakang pasar Penajam Induk bersama Terdakwa I, Saudara IWAN, Saudara LATIF, dan Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa melakukan survey atau mencek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa, dan Terdakwa IV mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut terdakwa jual ke jalur 2 Petung

- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :

Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet

Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen/ mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;

Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;

Terdakwa dan 5 berperan untuk mengawasi;

Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;

- Bahwa alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala yang Para Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;

- Bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memanen sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa Mengakui bersalah dan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik sampel pecahan batu bata dan semen dinding gedung sarang burung walet milik Saudara TONI IRAWAN Bin YUSRAN yang telah dirusak.
2. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRI FU 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 3587 VR;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu 16 September 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA di ujung Jalur II Petung, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V diamankan setelah penangkapan Terdakwa II dan Saksi RIDUAN;
- Bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan lebih dari satu kali mengambil sarang burung walet yang bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Provinsi KM 42 Desa Labangka RT 007 Kecamatan Babulu bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung, pada awalnya Para Terdakwa II melakukan survey atau mencek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan pahat dan palu, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II jual ke jalur 2 Petung;
- Bahwa, benar perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut :
 - Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut;
- Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet;
- Terdakwa dan 5 berperan untuk mengawasi;
- Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;
- Bahwa, benar alat yang digunakan adalah palu, linggis, pahat, dan senter kepala yang Para Terdakwa yang dimiliki oleh Terdakwa II dan digunakan untuk menjebol dan membongkar Gedung dan sarang walet tersebut;
- Bahwa, benar sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil dan telah dijual di ujung jalur 2 Petung oleh Terdakwa II di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan pembagian uang hasil penjualan sarang burung walet sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh) ribu rupiah untuk masing-masing Terdakwa dan Saudara Latif;
- Bahwa, benar Terdakwa II yang memiliki inisiasi atau ide melakukan semua perbuatan mengambil sarang burung walet;
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memanen atau mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I ARJUN bin HARIANSYAH, Terdakwa II MUHAMMAD RAIS bin ALIAS, Terdakwa III SUGIANTO alias ANTO bin SLAMET (alm), Terdakwa IV HERYANDI alias ANDI bin H. NONCI. T (alm), Terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah berpindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mengenai benda yang ada didalam penguasaannya yang terdiri dari seluruh benda tersebut ataupun menjadi beberapa bagian, terpecah, terurai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sudah tidak menjadi bentuk yang sama akan tetapi merupakan satu benda, baik sudah berubah menjadi benda yang berbeda dengan cara diubah atau diproses melalui cara apapun merupakan maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet beberapa kali dan yang dilakukan penangkapan pada Rabu 16 September 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA di ujung Jalur II Petung penangkapan Terdakwa II dan Saksi RIDUAN, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V ditangkap dan diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap atas perbuatannya secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 23.30 WITA di Labangka kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara bersama-sama dengan Para Terdakwa, dan Saudara Latif mengambil sarang burung walet disebuah Gedung, pada awalnya Para Terdakwa II melakukan survey atau mencek disekitar Gedung untuk mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer sedangkan Terdakwa IV, dan Terdakwa V mengawasi diluar gedung. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II memanen atau mengambil sarang burung walet, kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II jual ke jalur 2 Petung;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II membagi peran masing-masing untuk Para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut, Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet, Terdakwa dan 5 berperan untuk mengawasi; Saudara Latif berperan mengawasi dari luar gedung;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil adalah bukan kepunyaan dari Para Terdakwa, melainkan milik dari Saksi TONI IRAWAN bin YUSRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet di Provinsi KM 42 Desa Labangka RT 007 Kecamatan Babulu, sudah merencanakannya dan tidak memiliki ijin baik untuk menguasai ataupun mengambil sarang burung walet milik dari Saksi TONI IRAWAN bin YUSRAN karena belum pernah terjadinya peralihan kepemilikan dan hak atas sarang burung walet tersebut kepada Para Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa Illah yang menginisiasi perbuatan Para Terdakwa lainnya untuk mengambil sarang burung walet dan Para Terdakwa lainnya pun mengikuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan dilakukan seseorang dengan bantuan seorang atau lebih dan mereka semua melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam mengambil sarang burung walet di Provinsi KM 42 Desa Labangka RT 007 Kecamatan Babulu dengan peran sebagai berikut : Terdakwa I berperan menjebol dinding dan memanen atau mengambil sarang burung walet, Terdakwa II berperan mencari sasaran, menjebol dinding dan ikut memanen mengambil lalu menjual sarang burung walet tersebut, Terdakwa III berperan menjebol dan mengawasi sekitar gedung sarang burung walet, Terdakwa dan 5 berperan untuk mengawasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sarang burung walet dengan secara bersama-sama melalui peran yang sudah dibagi oleh Terdakwa II sebagai yang memiliki ide dan inisiasi pengambilan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, unsur keempat ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas didalamnya terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk tercapainya perbuatan utama mengambil sebagian atau seluruhnya dengan bantuan hal-hal tersebut hingga terselesaikannya sebuah perbuatan. Perbuatan yang dilakukan harus dipenuhi dengan adanya alat ataupun bekas atau sisa perbuatan dari tindakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menggunakan alat linggis, palu, dan pahat untuk dapat memasuki Gedung sarang walet yang akan mereka ambil, dan mencari letak dinding yang akan dijebol, setelah dapat titik dinding yang akan dijebol. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melubangi dinding tersebut dengan menggunakan pahat dan palu, setelah berlubang kemudian dibongkar hingga seukuran yang dapat dilewati badan manusia menggunakan palu/ hamer menggunakan alat yang dibawa oleh Terdakwa II siapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan Para Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sampel pecahan batu bata dan semen dinding gedung sarang burung walet milik Saudara TONI IRAWAN Bin YUSRAN yang telah rusak merupakan hasil dari perbuatan Para Terdakwa terhadap perusakan dinding untuk mengambil sarang burung walet, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRI FU 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 3587 VR yang telah disita dari Saudara ABDUL LATIF bin EMAN SULAIMAN, maka dikembalikan kepada Saudara ABDUL LATIF bin EMAN SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II, dan Terdakwa III, Terdakwa IV sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa II sebanyak 6 (enam) kali, Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) kali; dan Terdakwa V sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARJUN bin ARIANSYAH, Terdakwa II MUHAMMAD RAIS bin ALIAS, Terdakwa III SUGIANTO als ANTO bin SLAMET (alm), Terdakwa IV HERYANDI als ANDI bin H. NONCI. T (alm), dan Terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN bin MUHAMMAD SALEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I ARJUN bin ARIANSYAH selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa II MUHAMMAD RAIS bin ALIAS selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa III SUGIANTO als ANTO bin SLAMET (alm) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa IV HERYANDI als ANDI bin H. NONCI. T (alm) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa V MUHAMMAD SYAHIDIN bin MUHAMMAD SALEH selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sampel pecahan batu bata dan semen dinding gedung sarang burung walet milik Saudara TONI IRAWAN Bin YUSRAN yang telah dirusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRI FU 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 3587 VR;Dikembalikan Kepada Saudara ABDUL LATIF bin EMAN SULAIAMN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H, dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dan ARTHA ULLY S.H., dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. HUM

ARTHA ULLY, S.H

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.